



KECAMATAN KUALA MANDOR-B

Jalan Raya Kuala Mandor B 78394 081352142648

kmb.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN KUALA MANDOR-B

Pelayanan Pendampingan Penerbitan SIUMK (Surat Izin Usaha Mikro Kecil)

No. SK : 09 tahun 2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el Pemilik Usaha.
2. Data Usaha (Nama, Jenis Usaha, Nomor HP, lokasi usaha, luas lahan usaha jumlah modal dan omzet usaha, peralatan, alamat email, dan lain lain).
3. NPWP Pemilik Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan kepada petugas.
2. Petugas mendampingi pembuatan akun pemohon apabila pemohon belum memiliki akun pada aplikasi nasional perizinan berusaha terintegrasi secara eletronik.
3. Petugas membantu pemohon mencari Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan bidang usaha pemohon, berdasarkan hasil interview dengan pemohon.
4. Petugas mendampingi pemohon mengisi formulir isian pada aplikasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
5. Petugas menunjukkan draft NIB dan SIUMK sebelum disetujui untuk diperiksa oleh pemohon.
6. Apabila tidak ada perbaikan, Petugas mencetak NIB dan SIUMK pemohon
7. Petugas meregister NIB dan SIUMK dalam buku register daftar UMKM kecamatan.
8. Petugas menyerahkan NIB dan SIUMK kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



KECAMATAN KUALA MANDOR-B

Jalan Raya Kuala Mandor B 78394 081352142648

kmb.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN KUALA MANDOR-B

1. Pendampingan Pembuatan NIB dan Izin Usaha Mikro Kecil

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Secara tertulis kepada Camat Kuala Mandor B, dengan alamat Jalan Raya Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B
2. Nomor telepon/WA: 081345168100 (Muhammad)
3. Pesan langsung (DM) Instagram: kecamatankualamandorb
4. Email: kecamatankualamandorb@gmail.com
5. Kanal LAPOR melalui <https://lapor.go.id>
6. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan